



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**Budiana**, bertempat tinggal di Jl. Panglath Dusun Sedap Malam Gampong Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, Merduati, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Pemohon**

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 29 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa (permohonan/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Meulaboh pada 19 Mei 1983
- Bahwa (pemohon/anak pemohon) anak ke 5 dari pasangan suami istri Alm. Meugang dan Cut Ubat yang melangsungkan pernikahan di
- Bahwa pada akte kelahiran (pemohon/anak pemohon ) No.AL.513.0050104 tertanggal 11-05-1983 Perempuan anak ke 5 dari pasangan suami istri Meugang dan Cut Ubat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota .....dimana dalam akta tertulis 1961 nseharusnya 1983
- Bahwa perbaikan penulisan 1961 Tahun yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 11-5-1983
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu, dan anak, tempat lahir tanggal/bulan/tahun ) yang tertulis pada kutipan akte kelahiran

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat L 3 C dan mempunyai kekuatan hukum. Sehingga Dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah, bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akte kelahiran No AI.513.0050.604 tertanggal 11-05-1983. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun pada akte kelahiran anak .dari 1961 menjadi 11 – 05-1983
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil pemohon / anak p[emohon ( kalau akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas catatam Sipil luar Banda Aceh
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan permohonannya di persidangan Pemohon menyatakan secara lisan alasan mengganti Tahun lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon yaitu tahun 1961 yang seharusnya tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiana, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171062207190001, atas nama kepala keluarga T. Musliadi, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0038/003/V/2019, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/323/2023 atas nama Budiana, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-20022014-0024, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya telah menghadirkan Saksi untuk dimintakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon ingin menghapus tanda baca berupa Strip ada akhir nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan Tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 1961 seharusnya Tahun 1983;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan alasan mengganti nama Pemohon adalah untuk menghapus tanda baca pada nama anak pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang bahwa tujuan pemohon mengganti tahun lahir pemohon dikarenakan kesalahan saat pencetakan akte kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah Tahun Lahir merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Merduati Kota Banda Aceh, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga dimuka persidangan telah menghadirkan saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan membenarkan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi yang di hadirkan dimuka persidangan maka cukup alasan untuk dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa dimuka persidangan Saks mengatakan bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir adalah dikarenakan agar tidak ada kesalahan pemberian dosis obat saat berobat dirumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Pemohon sendiri, maka tidak ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada akta kelahiran No. 1115-LT-20022014-0024 dari Tahun lahir 1961 diubah menjadi tahun 1983;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencatat permohonan perubahan tahun lahir pemohon dalam daftar Register;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Mukhlis,S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang secara E court oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.

Mukhlis, S.H.,

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Jumlah	: Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh

lima ribu rupiah)